

IMPLIKASI PEMBERIAN ABOLISI TERHADAP PRINSIP-PRINSIP HUKUM PIDANA DALAM KASUS THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Oleh :

Raehul Janah¹⁾, Hj. Rodliyah²⁾, Laely Wulandari³⁾

^{1,2,3} Fakultas Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram
email: rehonecky@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat Artikel :

Submit, 5 Maret 2026
Revisi, 27 Mei 2026
Diterima, 29 Mei 2026
Publish, 30 Mei 2026

Kata Kunci :

Abolisi,
Hak Prerogatif Presiden,
Korupsi,
Asas Hukum Pidana.

ABSTRAK

Pemberian abolisi oleh Presiden terhadap Thomas Trikasih Lembong dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi impor gula menimbulkan polemik serius mengenai batas kewenangan hak prerogatif Presiden dalam negara hukum. Permasalahan ini menjadi penting karena korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang semestinya diproses melalui mekanisme peradilan pidana secara utuh, independen, dan bebas dari intervensi politik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum pemberian abolisi dalam sistem hukum Indonesia serta mengkaji implikasi pemberian abolisi terhadap konsistensi penerapan asas-asas hukum pidana dalam kasus Thomas Trikasih Lembong. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa abolisi merupakan hak prerogatif Presiden berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi. Akan tetapi, pengaturan tersebut belum memberikan parameter yang jelas mengenai batasan objek perkara yang dapat diberikan abolisi, khususnya dalam tindak pidana korupsi sebagai extraordinary crime. Ketiadaan batasan normatif tersebut membuka ruang subjektivitas politik yang berpotensi mengintervensi independensi kekuasaan kehakiman. Dalam kasus Thomas Trikasih Lembong, pemberian abolisi berdampak terhadap terganggunya konsistensi penerapan asas legalitas, asas kesalahan, dan asas persamaan di hadapan hukum. Selain itu, abolisi juga berpotensi menciptakan preseden impunitas terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang berasal dari kalangan elite politik serta bertentangan dengan prinsip anti impunity dalam United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Oleh karena itu, diperlukan reformulasi regulasi mengenai abolisi agar penggunaannya tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum dan tujuan pemberantasan korupsi di Indonesia.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license



Corresponding Author:

Nama: Raehul Janah
Afiliasi: Universitas Mataram
Email: rehonecky@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang menempatkan hukum sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip negara hukum menegaskan bahwa seluruh tindakan pemerintah maupun warga negara harus tunduk pada hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum.

Hans Kelsen memandang hukum sebagai suatu sistem norma yang tersusun secara hierarkis dan mengikat setiap individu dalam masyarakat. Menurutnya, hukum harus memberikan kepastian agar mampu menjadi pedoman perilaku dan menjamin ketertiban sosial. Kepastian hukum menjadi unsur mendasar dalam negara hukum modern karena tanpa kepastian hukum, hukum akan kehilangan legitimasi dan fungsinya sebagai alat pengatur kehidupan masyarakat.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, terdapat asas-asas fundamental yang menjadi dasar dalam penegakan hukum pidana. Asas legalitas, asas kesalahannya, dan asas persamaan di hadapan hukum merupakan prinsip utama yang menjamin terciptanya keadilan dan kepastian hukum. Asas legalitas menegaskan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya aturan hukum yang mengaturnya terlebih dahulu. Asas tersebut menjadi benteng perlindungan hak asasi manusia dari tindakan sewenang-wenang negara.

Selain asas legalitas, hukum pidana juga mengenal asas kesalahannya yang menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila memiliki kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Asas ini berkaitan erat dengan prinsip pertanggungjawaban pidana dan keadilan substantif. Di sisi lain, asas persamaan di hadapan hukum menempatkan setiap warga negara pada kedudukan yang sama tanpa diskriminasi berdasarkan jabatan, kekuasaan, maupun status sosial.

Namun demikian, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dikenal pula hak prerogatif Presiden berupa grasi, amnesti, rehabilitasi, dan abolisi sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Abolisi merupakan salah satu hak prerogatif Presiden yang berfungsi menghentikan proses penuntutan pidana terhadap seseorang sebelum perkara memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Secara teoritis, abolisi dimaksudkan sebagai instrumen luar biasa untuk kepentingan umum, stabilitas negara, atau sebagai bentuk koreksi terhadap kemungkinan terjadinya ketidakadilan hukum. Akan tetapi, penerapan abolisi dalam perkara tindak pidana korupsi menimbulkan problematika serius karena korupsi telah dikategorikan sebagai

extraordinary crime yang memiliki dampak sistemik terhadap negara dan masyarakat.

Polemik mengenai abolisi semakin menguat ketika Presiden memberikan abolisi terhadap Thomas Trikasih Lembong dalam perkara dugaan korupsi impor gula. Dalam perkara tersebut, proses peradilan masih berjalan dan belum memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap. Namun, Presiden melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menghentikan proses hukum melalui mekanisme abolisi.

Kebijakan tersebut menimbulkan perdebatan luas di kalangan akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat. Pemberian abolisi dalam perkara korupsi dipandang berpotensi melemahkan independensi kekuasaan kehakiman serta merusak konsistensi penegakan hukum pidana. Selain itu, abolisi juga dinilai dapat menciptakan ketidaksetaraan hukum karena memberikan perlakuan istimewa kepada pihak tertentu.

Permasalahan tersebut menunjukkan adanya benturan antara hak prerogatif Presiden dengan prinsip negara hukum. Di satu sisi, Presiden memiliki kewenangan konstitusional untuk memberikan abolisi. Akan tetapi, di sisi lain penggunaan kewenangan tersebut harus tetap tunduk pada prinsip supremasi hukum, keadilan, dan persamaan di hadapan hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam konstruksi hukum pemberian abolisi dalam sistem hukum Indonesia serta implikasinya terhadap konsistensi penerapan asas-asas hukum pidana dalam kasus Thomas Trikasih Lembong.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana konstruksi hukum dan parameter pemberian abolisi dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dikaitkan dengan tindak pidana korupsi yang bersifat extraordinary crime?
2. Bagaimana dampak pemberian abolisi dalam perkara korupsi kasus Thomas Trikasih Lembong terhadap konsistensi penerapan asas-asas dalam hukum pidana?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis konstruksi hukum dan parameter pemberian abolisi dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dikaitkan dengan tindak pidana korupsi yang bersifat extraordinary crime.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak pemberian abolisi dalam perkara korupsi kasus Thomas Trikasih Lembong terhadap konsistensi penerapan asas-asas dalam hukum pidana.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau doctrinal legal research. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada norma hukum, asas hukum, teori hukum, serta sinkronisasi peraturan perundang-undangan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji regulasi yang berkaitan dengan abolisi dan tindak pidana korupsi. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis teori negara hukum, hak prerogatif Presiden, dan asas hukum pidana. Sementara pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji kasus Thomas Trikasih Lembong sebagai objek utama penelitian.

Bahan hukum primer terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi;
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan abolisi, korupsi, dan asas hukum pidana.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif untuk memperoleh kesimpulan hukum yang sistematis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Hukum Abolisi Dalam Sistem Hukum Indonesia

1. Pengertian Abolisi

Abolisi merupakan salah satu bentuk hak prerogatif Presiden yang diberikan oleh konstitusi. Secara etimologis, istilah abolisi berasal dari kata abolition yang berarti penghapusan atau penghentian. Dalam konteks hukum pidana, abolisi dimaknai sebagai penghentian proses penuntutan pidana terhadap seseorang sebelum perkara memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Di Indonesia, abolisi diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Pengaturan lebih lanjut mengenai abolisi terdapat dalam Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi.

Meskipun demikian, undang-undang tersebut tidak memberikan definisi rinci mengenai parameter pemberian abolisi maupun batasan objek perkara yang dapat diberikan abolisi. Kekosongan norma tersebut menyebabkan interpretasi mengenai abolisi menjadi sangat luas.

2. Abolisi sebagai Hak Prerogatif Presiden

Hak prerogatif Presiden merupakan kewenangan khusus yang diberikan oleh konstitusi kepada Presiden sebagai kepala negara. Dalam sistem ketatanegaraan modern, hak prerogatif tidak lagi dipahami sebagai kekuasaan absolut, melainkan sebagai kewenangan konstitusional yang tetap harus dijalankan sesuai prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional.

Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa hak prerogatif Presiden dalam negara hukum modern harus dibatasi oleh prinsip checks and balances agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian, penggunaan abolisi tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang dan harus memiliki dasar rasional serta pertimbangan hukum yang objektif.

Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, abolisi lebih banyak digunakan dalam konteks politik dan keamanan negara. Namun, ketika abolisi diterapkan dalam perkara tindak pidana korupsi, muncul persoalan serius mengenai konsistensi penegakan hukum.

3. Kekosongan Norma dalam Pengaturan Abolisi

Berbeda dengan grasi yang memiliki pengaturan rinci melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, abolisi masih diatur secara sangat terbatas. Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tidak menjelaskan secara rinci:

1. syarat pemberian abolisi;
2. parameter kepentingan umum;
3. jenis tindak pidana yang dapat diberikan abolisi;
4. batas kewenangan Presiden dalam pemberian abolisi;
5. mekanisme pengawasan terhadap keputusan abolisi.

Ketiadaan parameter normatif tersebut membuka ruang subjektivitas politik yang sangat besar. Kondisi tersebut berpotensi mengganggu independensi sistem peradilan pidana karena proses hukum dapat dihentikan melalui keputusan politik.

Korupsi Sebagai Extraordinary Crime

Korupsi merupakan salah satu kejahatan yang memiliki dampak sistemik terhadap negara dan masyarakat. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak kepercayaan publik, menghambat pembangunan, dan memperlemah legitimasi pemerintah.

Romli Atmasasmita menyatakan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa karena dilakukan secara sistematis dan melibatkan penyalahgunaan kekuasaan. Oleh sebab itu, pemberantasan korupsi harus dilakukan melalui langkah-langkah luar biasa.

Dalam konteks hukum internasional, Indonesia telah meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) yang menegaskan pentingnya prinsip anti impunity dalam pemberantasan korupsi. Prinsip tersebut

menghendaki agar setiap pelaku korupsi diproses secara hukum tanpa adanya perlakuan istimewa.

Pemberian abolisi dalam perkara korupsi berpotensi bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi karena dapat menciptakan impunitas terhadap pelaku tindak pidana korupsi tertentu.

Implikasi Pemberian Abolisi Terhadap Asas Legalitas

Asas legalitas merupakan fondasi utama hukum pidana modern yang menegaskan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya aturan hukum yang telah ada sebelumnya. Asas ini diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.

Moeljatno menyatakan bahwa asas legalitas merupakan jiwa hukum pidana Indonesia dan menjadi bentuk perlindungan terhadap kebebasan individu dari tindakan sewenang-wenang negara.

Dalam kasus Thomas Trikasih Lembong, pemberian abolisi menimbulkan persoalan serius terhadap asas legalitas karena penghentian proses pidana dilakukan melalui keputusan politik di luar mekanisme penghentian penuntutan dalam KUHP.

Akibatnya, proses hukum yang seharusnya diselesaikan melalui mekanisme peradilan pidana menjadi terhenti sebelum memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Kondisi tersebut menciptakan ketidakpastian hukum karena perkara pidana tertentu dapat dihentikan bukan berdasarkan pertimbangan hukum murni, melainkan melalui keputusan politik.

Implikasi Terhadap Asas Kesalahan

Asas kesalahan merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila memiliki kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Asas ini berkaitan erat dengan proses pembuktian dalam peradilan pidana. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pembuktian kesalahan dilakukan melalui mekanisme persidangan untuk menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana.

Dalam kasus Thomas Trikasih Lembong, pemberian abolisi menyebabkan proses pembuktian tidak berjalan secara utuh hingga memperoleh putusan final. Akibatnya, tidak terdapat kepastian mengenai status kesalahan terdakwa.

Di satu sisi, terdakwa tidak dinyatakan bersalah secara final. Namun di sisi lain, proses pembuktian juga tidak pernah diselesaikan secara tuntas melalui putusan pengadilan.

Kondisi tersebut mengaburkan fungsi peradilan pidana dalam menentukan pertanggungjawaban pidana secara objektif dan independen.

Implikasi Terhadap Asas Persamaan Di Hadapan Hukum

Asas persamaan di hadapan hukum merupakan prinsip fundamental negara hukum yang

menegaskan bahwa setiap orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi.

A.V. Dicey menempatkan *equality before the law* sebagai salah satu unsur utama rule of law. Menurutnya, seluruh warga negara termasuk pejabat negara harus tunduk pada hukum yang sama dan diperiksa melalui mekanisme peradilan yang sama.

Dalam konteks perkara korupsi, asas persamaan di hadapan hukum memiliki arti yang sangat penting karena pelaku korupsi umumnya berasal dari kalangan elite politik dan pejabat publik.

Pemberian abolisi terhadap Thomas Trikasih Lembong menimbulkan kesan adanya perlakuan istimewa terhadap pihak tertentu. Sementara pelaku korupsi lainnya tetap menjalani seluruh proses hukum hingga memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap, Thomas Trikasih Lembong memperoleh penghentian perkara melalui jalur politik.

Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana dan memperkuat persepsi selective justice dalam penegakan hukum.

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum akan kehilangan legitimasi sosial apabila diterapkan secara tidak konsisten dan memberikan perlakuan istimewa kepada kelompok tertentu.

Dengan demikian, pemberian abolisi dalam perkara korupsi berpotensi mencederai asas persamaan di hadapan hukum.

Dampak Abolisi Terhadap Sistem Peradilan Pidana

Pemberian abolisi dalam perkara Thomas Trikasih Lembong juga berdampak langsung terhadap sistem peradilan pidana secara keseluruhan.

Pertama, abolisi mengintervensi kewenangan penuntut umum sebagai dominus litis dalam proses penuntutan pidana.

Kedua, abolisi menghentikan proses adjudikasi yang sedang berjalan di pengadilan sehingga mengurangi independensi kekuasaan kehakiman.

Ketiga, penghentian perkara juga berpotensi menghambat pemulihan kerugian negara melalui mekanisme asset recovery.

Keempat, abolisi dalam perkara korupsi dapat menciptakan preseden impunitas terhadap elite politik tertentu.

Kelima, pemberian abolisi juga dapat melemahkan semangat pemberantasan korupsi dan mengurangi kepercayaan publik terhadap komitmen negara dalam menegakkan hukum.

Muladi menyatakan bahwa pemberantasan korupsi harus dilakukan secara konsisten dan nondiskriminatif agar tidak menimbulkan kesan adanya *selective justice*.

Dengan demikian, penggunaan abolisi dalam perkara korupsi harus dibatasi secara ketat agar tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Abolisi merupakan kewenangan konstitusional Presiden yang sah, namun dalam perkara korupsi sebagai *extraordinary crime* penggunaannya harus dibatasi secara ketat karena berpotensi mengganggu prinsip negara hukum, kepastian hukum, dan persamaan di hadapan hukum. Oleh karena itu, abolisi hanya dapat dibenarkan jika memenuhi parameter objektif yang benar-benar bersifat kepentingan negara yang mendesak, tidak mengandung unsur penyalahgunaan kewenangan, serta tidak melemahkan efektivitas pemberantasan korupsi. Tanpa batasan yang jelas dan akuntabel, abolisi berisiko berubah menjadi instrumen politis yang mereduksi wibawa penegakan hukum dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.
2. pemberian abolisi dalam perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan Thomas Trikasih Lembong menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam penerapan asas-asas hukum pidana karena kewenangan konstitusional Presiden tersebut, meskipun sah secara Undang-Undang Dasar 1945, telah menghentikan proses peradilan yang seharusnya berjalan berdasarkan prinsip *due process of law*, dalam konteks korupsi sebagai tindakan ini berimplikasi pada melemahnya independensi peradilan, terganggunya asas legalitas, kepastian hukum, persamaan di hadapan hukum, serta keadilan pidana, sekaligus berpotensi menimbulkan persepsi impunitas dan menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana, sehingga secara normatif penggunaan abolisi dalam perkara korupsi perlu dibatasi secara sangat ketat agar tidak merusak konsistensi dan integritas penegakan hukum pidana.

Saran

1. konstitusi memberikan ruang bagi pemberian abolisi, implementasinya perlu dibatasi oleh parameter normatif yang ketat untuk menjaga kesesuaiannya dengan asas legalitas, kepastian hukum, dan persamaan di hadapan hukum. Pembatasan tersebut mencakup kewajiban transparansi substantif dalam proses pertimbangan, termasuk pengungkapan alasan hukum dan rasionalitas kebijakan yang mendasarinya penetapan standar objektif yang jelas, restriktif, dan limitatif mengenai kategori perkara yang dapat dikenai abolisi, dengan pengecualian terhadap tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa, serta penguatan mekanisme pengawasan oleh lembaga independen seperti Mahkamah Agung atau Ombudsman guna memastikan prinsip proporsionalitas dan akuntabilitas tetap terjaga. Tanpa parameter tersebut, kewenangan abolisi berpotensi menjadi instrumen yang melemahkan fondasi negara hukum serta mengganggu

konsistensi dan integritas sistem peradilan pidana di Indonesia.

2. Sebagai langkah konkret memitigasi dampak abolisi, pemerintah harus menegakkan sanksi etis dan manajerial yang tegas. Pihak yang menerima abolisi sepatutnya disterilkan dari kursi jabatan strategis di pemerintahan serta dieliminasi dari keterlibatan proyek-proyek negara. Dalam perspektif hukum, kepastian politik ini krusial untuk menjaga *public trust* (kepercayaan publik). Langkah ini menjadi pembuktian nyata bahwa meskipun hak prerogatif Presiden menghapus tuntutan pidana, negara tidak mengompromikan aspek pertanggungjawaban moral dan proteksi aset negara dari risiko tata kelola di masa depan.

5. REFERENSI

- A.V. Dicey. Introduction to the Study of the Law of the Constitution. London: Macmillan, 1959.
- Hans Kelsen. Pure Theory of Law. Berkeley: University of California Press, 1967.
- Jimly Asshiddiqie. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Muladi. Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia. Jakarta: Habibie Center, 2002.
- Peter Mahmud Marzuki. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana, 2019.
- Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2017.
- Romli Atmasasmita. Sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional dan Aspek Internasional. Bandung: Mandar Maju, 2004.
- Satjipto Rahardjo. Hukum dan Perubahan Sosial. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Sudarto. Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni, 1986.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003